

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut.
 - b. bahwa salah satu hal yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut adalah yang berkenaan dengan pelayanan kepada Masyarakat antara lain Retribusi pelayanan Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - c. bahwa penetapan Retribusi tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1) tentang Perkawinan.
- Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) tentang pajak Daerah Dan Restribusi Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048);
- 3. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22/a Tahun 1978 tentang Pencatatan Pernikahan dan Penceraian pada Kantor Catatan Sipil;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1 311 tanggal 5 April 1988 tentang Perlaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474. 1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya;
- 8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474. 1-311 tanggal 5 April 1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KFTFNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat dengan KTP adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk bagi yang telah berusia 17 Tahun atau telah kawin, yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kartu Kelurga yang selanjtnya disingkat dengan KK adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memuat Data Kepala Kelurga berserta seluruh anggota Keluarganya.

Akta Catatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan bukti Otentik tentang status dan Kedudukan Hukum seseorang yang berkenaan dengan Kelahiran, Perkawinan, Penceraian, Kematian, dan Pengangkatan Anak (Adopsi) serta perubahan-perubahannya.

Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- 1. Obyek pungutan Retribusi dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah setiap pelayanan penerbitan:
 - a. KK, untukWarga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - b. KTP, untuk Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - c. SKK, untuk Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - d. Akta Catatan Sipil, Untuk Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;

b. Akta Perkawinan;
c. Akta Penceraian;
d. Akta Kematian;
e. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi);
f. Perubahan Akta;
g. Surat Keterangan.
Pasal 4
Subjek Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh pelayanan penerbitan salah satu atau seluruh dokumen sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah ini.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan Retribusi jasa umum.
BAB IV
BESARNYA RETRIBUSI

2. Akta Catatan Sipil dimaksud pada Ayat 1 point d Pasal ini terdiri dari :

a. Akta Kelahiran;

Pasal 6

1. Besarnya Retribusi atas pelayanan penerbitan KTP ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	Besar Tarif (RP)		
NO		WNI	WNA	
1. 2. 3.	Penerbitan KK Perset Penerbitan KTP per lembar Penerbitan setiap SKK	5.000,- 4.000,- 2.500,-	10.000,- 8.000,- 5.000,-	

Pasal 7

2. Besarnya Retribusi atas pelayanan penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil untuk kutipan pertama ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENUO DEL AVVANIANI	Besar Tarif (Rp)	
NO	NO JENIS PELAYANAN		WNA
1.	AKTA KELAHIRAN a. Umum/Dispensasi - Anak pertama dan kedua - Anak ketiga dan seterusnya. b. Istimewa (terlambat) - Anak pertama dan kedua - Anak ketiga dan seterusnya. c. Kutipan akta kedua dan seterusnya	8.000,- 10.000,- 10.000,- 12.000,- 15.000,-	40.000,- 50.000,- 50.000,- 60.000,- 40.000,-
2	AKTA PERKAWINAN a. Sebelum lewat waktu satu bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama yang bersangkutan: - di kantor Dinas - di luar kantor Dinas b. Setelah lewat waktu satu bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama yang bersangkutan: - di kantor Dinas - di luar kantor Dinas c. Kutipan Akta kedua dan seterusnya	35.000,- 75.000,- 75.000,- 100.000,- 20.000,-	100.000,- 150.000,- 150.000,- 75.000,- 40.000,-
3.	AKTA PERCERAIAN a. Sebelum lewat satu bulan sejak perceraian	50.000,-	150.000,-

	mempunyai kekuatan hukum pasti. b. Setelah lewat satu bulan sejak perceraian mempunyai kekuatan hukum pasti.	75.000,-	175.000,-
	c. Kutipan Akta kedua dan seterusnya.	30.000,-	80.000,-
4.	AKTA KEMATIAN - Kutipan akata kedua dan seterusnya	10.000,- 15.000,-	25.000,- 20.000,-
5.	AKTA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)		
	a. Sebelum lewat 30 hari kerja sejak tanggal	30.000,-	75.000,-
	penetapan pengadilan b. Setelah lewat 30 hari kerja sejak tanggal penetapan pengadilan	40.000,-	80.000,-
6.	c. Kutipan Akta kedua dan seterusnya PERUBAHAN AKTA	50.000,-	100.000,-
	a. Rubah Nama	15.000,-	20.000,-
	b. Rubah Tempat/Tgl. Lahir	15.000,-	20.000,-
	c. Rubah Kewarganegaraan	50.000,-	100.000,-
	d. Rubah karena pengakuan/pengesahan anak:	25.000,-	
	- Anak Pertama dan Kedua		
	- Anak Ketiga dan seterusnya	35.000,-	
7.	Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas	5.000,-	10.000,-
	Kependudukan dan Catatan Sipil		

BAB V

PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- 1. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini atau kuasanya menyetorkan uang Retribusi yang diwajibkan kepadanya kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kependudukan dantenaga Kerja.
- 2. Penyetoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada prinsipnya harus dilaksanakan pada saat wajib Retribusi yang bersangkutan atau kuasanya mengajukan permohonan penerbitan salah satu seluruh dokumen tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bupati dapat memberikan pengurangan/keringanan Retribusi. Pemberian pengurangan/keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat persetujuan dari Bupati dan Rekomendasi dari Kepala Desa /Lurah setempat. Pemberian pengurangan/keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 25 %.

Pasal 11

Semua penerimaan hasil pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Penerimaan Daerah. Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor ke Rekening Kas Daerah.sebesar 75% dan 25% disetor ke rekening Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Dik Suplement.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Barang siapa merubah/merusak akta-akta Catatan Sipil dan Kependudukan diancam Pidana kurungan paling lama satu tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di: Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYRIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN NOMOR SERI

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Sesuai dengan prinsip Negara Hukum maka penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut perlu dituangkan dalam suatu Perturan Perundang-undangan.

Dewasa ini, sesuai dengan tuntutan reformasi kita telah memiliki Undangundang yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan otonomi Daerah tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah yang berkenaan dengan urusan-urusan yang secara nyata telah menjadi kewenangannya. Salah satu diantaranya adalah urusan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang bermuara pada pelayanan penerbitan kartu penduduk dan akta-akta catatan sipil bagi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, catatan terhadap pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta-akta sipil tersebut dapat dipungut Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu agar tercapai kepastian tentang tarif yang harus dibayar oleh masyarakat atas pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta-akta catatan sipil tersebut dan sekaligus Dasar Hukum dalam pengaturannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : SKK (Surat Keterangan Kependudukan) adalah surat yang diterbitkan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkenaan dengan

masalah kependuduk seseorang.

Pasal 6 (1) :

Angka 1 : Akta kelahiran umum adalah akta atau catatan tentang kelahiran

seseorang sebelum lewat enam puluh hari kerja sejak tanggal

kelahirannya.

Angka 2 : Akta Kelahiran Istimewa (terlambat) adalah akta atau catatan tentang

kelahiran seseorang setelah lewat waktu enam puluh hari kerja sejak tanggal kelahirannya, khusus bagi WNI asli, kelahirannya itu adalah setelah tanggal 31 Desember 1985 sedangkan bagi WNI keturunan dan WNA tidak terikat pada tanggal tersebut artinya, walaupun WNI keturunan dan WNA tersebut lahir sebelum atau setelah tanggal 31 Desember 1985 maka akta kelahirannya tetap termasuk dalam

katagori kelahirannya Istimewa.

Angka 3 : Akta Kelahiran Despensasi adalah akta atau catatan tentang

kelahiran seseorang yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan hanya diperuntukan bagi Warga Negara Republik Indonesia

asli.

Angka 4 : Akta Kematian Umum adalah akta atau catatan tentang kematian

seseorang sebelum lewat enam puluh hari kerja sejak tanggal

kematiannya.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas